

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian tentang perspektif jama'ah majelis Muslimah *al-Bâtul* Banjarmasin tentang cara menutup aurat berlandaskan surah *al-Ahzâb* ayat 59, merupakan penelitian yang meneliti tentang pemahaman jama'ah majelis Muslimah *al-Bâtul* tentang cara menutup aurat berlandaskan surah *al-Ahzâb* ayat 59 yang mana para ulama tafsir dan fiqih berbeda-beda dalam menafsirkan ayat tersebut tentang cara menutup aurat. Oleh karena itu, setelah melakukan penelitian, skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata jama'ah majelis ini berpendapat bahwa bentuk penutup aurat wanita yang sesuai dengan surah *al-Ahzâb* ayat 59 adalah memakai jilbab yang menutupi seluruh tubuh. Jilbab adalah pakaian lebar yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan empat orang dari lima belas responden memilih burqa sebagai bentuk penutup aurat. Burqa merupakan penutup aurat wanita yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan bagian mata yang terdapat lubang kecil untuk melihat. Dan satu orang yang lain dari lima belas responden memilih cadar. Cadar merupakan penutup aurat yang menutupi seluruh tubuh kecuali bagian mata. Mengenai warna, rata-rata responden menganjurkan warna hitam, namun tidak diwajibkan, karena warna tersebut dianggap tidak mencolok dan sesuai

dengan prinsip syari'ah. Dan Sebagian berpendapat tidak ada ketentuan warna yang khusus dalam menutup aurat asalkan tidak transparan dan mencolok.

2. Mereka berpandangan bahwa kondisi wajib menutup aurat wajib ditutup saat wanita telah baligh atau haid, terutama ketika berada di luar rumah atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, baik di dalam maupun luar rumah.
3. Mereka berpandangan bahwa orang-orang yang diperintahkan menutup aurat dalam surah *al-Ahzâb* ayat 59 berlaku untuk seluruh wanita muslimah, bukan hanya untuk istri-istri Nabi.
4. Rata-rata sebagian besar jama'ah berpendapat bahwa ayat ini tidak mewajibkan cadar, melainkan hanya mengharuskan jilbab yang menutupi tubuh. Dan dua orang yang lain memahami bahwa ayat ini memerintahkan bercadar alasannya karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.
5. Sebagian besar jama'ah ini berpandangan bahwa hukum cadar adalah sunnah. Dan dua orang dari lima belas responden berpandangan bahwa cadar adalah wajib.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan skripsi ini bagi para wanita Muslimah dapat menambah pengetahuannya tentang menutup aurat sesuai syari'at Islam, karena banyaknya tren di masa sekarang, diharapkan kepada para wanita Muslimah , agar tetap teguh di dalam syari'at Islam dalam berbusana, dan tidak gampang terbawa arus yang menyesatkan sehingga mengingkari apa yang telah Allah perintahkan.